



**YANSEN DICKY SUSENO, S.H.**  
**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**DI SAMARINDA**

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1994 Nomor : C - 76. HT. 03. 01 - Th 1994
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4 Maret 1996 Nomor : 3 - XI - Tahun 1996

---

SURAT KUASA

TANGGAL : 21 OKTOBER 2009

NOMOR : 21.

SALINAN

---

**KANTOR :**  
**Jl. Veteran 65, Telp. (0541) 737021 (Hunting), Fax. 745547**  
**S A M A R I N D A (75111)**



SURAT KUASA

Nomor 21.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 - 10 - 2009 -----

( duapuluh satu Oktober duaribu sembilan ). -----

Pukul 10.10 ( sepuluh lebih sepuluh ) menit -----

Waktu Indonesia Tengah. -----

Telah menghadap kepada saya, NATALIA SULISTIO, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan berdasarkan -----

Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota -----

Samarinda tertanggal 31-08-2009 ( tigapuluh satu -----

Agustus dua ribu sembilan ) nomor -----

W13-91.KP.11.05-TAHUN 2009 pengganti dari YANSEN -----

DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, -----

dengan hadirnya saksi-saksi yang tersebut dibahagian ---

akhir akte ini dan dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Tuan RONALD LUTHFIYANO, belum kawin, lahir -----

di Pare-Pare, pada tanggal 17-07-1977 ( tujuh -----

belas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh -----

tujuh ), swasta, bertempat tinggal di -----

Samarinda, Jalan Kalian nomor 101, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

nomor 17.5001.170777.0005, Warga Negara -----

Indonesia. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa -----

kepada : -----

- Tuan LUTHER KOMBONG, lahir di Rante Pao, pada -----

tanggal 27-09-1950 ( duapuluh tujuh September -----

seribu sembilanratus limapuluh ), swasta, -----

bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kalian -----





nomor 101, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia nomor 17.5001.270950.0001, -----  
Warga Negara Indonesia. -----

= untuk =

mewakili penghadap terhadap siapapun juga, -----  
sebagai pemilik 294.750 ( duaratus sembilanpuluh -----  
empat ribu tujuh ratus limapuluh ) saham-saham -----  
perseroan terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI, -----  
berkedudukan di Samarinda, yang didirikan dengan -----  
akte pendirian tertanggal 18-02-1999 ( delapanbelas -----  
Pebruari seribu sembilan ratus sembilanpuluh -----  
sembilan ) nomor 7, yang dibuat dihadapan YANSEN -----  
DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, -----  
yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan -----  
dari yang berwenang tertanggal 28-05-1999 ( dua -----  
puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan -----  
puluh sembilan ) Nomor C-9513 HT.01.01.Th.99, -----  
anggaran dasar mana telah mengalami beberapa -----  
kali perubahan dan terakhir kalinya dirubah -----  
dengan akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang -----  
Saham PT. ETAM BERSAMA LESTARI tertanggal 15-01-2009 ---  
( limabelas Januari dua ribu sembilan ) nomor 17, -----  
yang dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, -----  
Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, perubahan ----  
mana telah diterima dan dicatat di dalam database -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum -----  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
ternyata pada Surat tertanggal 30-04-2009 ( tiga -----  
puluh April dua ribu sembilan ) nomor -----  
AHU-AH.01.10-04904; -----



dalam arti kata seluas-luasnya, dengan demikian yang ---  
diberi kuasa berhak melakukan segala perbuatan apapun --  
juga mengenai saham-saham tersebut, baik perbuatan- ----  
perbuatan yang mengenai pengurusan maupun perbuatan- ---  
perbuatan yang mengenai kekuasaan hak milik, tiada yang-  
dikecualikan, semuanya senantiasa dengan memperhatikan -  
serta menurut anggaran dasar perseroan terbatas itu. ---

Menghadap pada yang berwajib, memberi dan/atau -----  
minta keterangan-keterangan, minta surat-surat -----  
yang perlu mengenai saham-saham termaksud, -----  
menerima dengan memberi serta menanda tangani -----  
tanda penerimaannya. -----

Minta diadakannya rapat umum para pemilik saham, -----  
menghadiri rapat-rapat itu, mengajukan usul serta -----  
mengeluarkan suara, termasuk tidak terbatas untuk -----  
menandatangani keputusan sirkuler para pemegang saham. -

Minta diadakan pembagian keuntungan, memeriksa neraca -  
laba rugi, menerima hak bagian para penghadap dalam ---  
keuntungan itu, serta memberi dan menanda tangani -----  
kwitansinya, membayar segala apa yang harus dibayar ----  
mengenai saham-saham itu, dengan minta tanda -----  
penerimaannya. -----

Menghibahkan dan/atau menjual saham-saham itu, baik ---  
pada yang diberi kuasa sendiri maupun pada orang lain --  
siapapun juga, menerima harganya dan memberi serta -----  
menanda tangani kwitansinya. -----

Menggadaikan saham-saham itu dengan syarat yang -----  
dipandang pantas, oleh yang diberi kuasa. -----

Mengurus dan membayar pajak yang menyangkut saham- ----  
saham itu, minta pengurangan, peninjauan kembali atau --



dihapuskan penetapan pajak serta mengatur satu dan  
lain sampai beres.

Menghadap pada pengadilan, panitya dan pembesar,  
memajukan atau melawan keputusan atau pengaduan,  
bersumpah, minta atau menolak sumpah, membuat dan  
menerima perdamaian, minta keputusan yang lebih  
tinggi, menjalankan keputusan-keputusan atau berdaya  
lainnya menurut hukum.

Tentang satu dan lain membuat/membuatkan,  
menanda tangani dan memasukkan segala akte-akte  
dan surat-surat lainnya, memilih tempat kedudukan  
dan selanjutnya berbuat apapun lainnya yang  
oleh yang mendapat kuasa dipandang perlu,  
pantas atau berfaedah, semuanya dengan ketentuan  
bahwa kuasa ini diberikan dengan hak untuk  
memindahkannya (substitusi) seluruhnya atau  
sebagian dan dengan hak untuk menarik kembali suatu  
substitusi yang telah diberikan, serta dengan  
ketentuan pula bahwa kuasa ini tidak dapat dicabut  
atau menjadi batal, oleh karena diberikan dengan  
melepaskan (tidak dapat menggunakan) semua peraturan  
hukum yang menentukan sebab-sebab karena mana pada  
umumnya kuasa-kuasa menjadi berhenti atau batal.

Pada akhirnya penghadap menerangkan, bahwa :

1. ia dengan ini pula membebaskan yang diberi kuasa  
dari segala perhitungan dan pertanggungan jawab  
tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya  
berdasarkan akte ini.

2. bilamana untuk suatu tindakan masih diperlukan  
kuasa istimewa/khusus, maka kuasa istimewa/khusus



ini dianggap kata, demi kata telah tertulis dalam ---

akte ini. -----

-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----

akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda -----

pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----

selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----

mengerti dan memahami isi akte ini. -----

----- DEMIKIAN AKTE INI -----

| Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut --

| diatas, dengan hadirnya saksi-saksi : -----

| -Nona DEWI SANTY, Sarjana Hukum, lahir di Samarinda, ---

| pada tanggal 07-05-1983 ( tujuh Mei seribu -----

| sembilanratus delapanpuluh tiga ), -----

| bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Adam Malik -----

| nomor 7, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

| Republik Indonesia nomor 17.5006.470583.0002 dan -----

| -Nyonya Insinyur DEASY RISNADEWI, lahir di Samarinda, --

| pada tanggal 26-12-1977 ( duapuluh enam Desember -----

| seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh ), -----

| bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Mangkupalas -----

| Rukun Tetangga 013, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

| Republik Indonesia nomor 17.5005.661277.0003. -----

| Keduanya pegawai kantor Notaris. -----

| Setelah akte ini oleh saya, Notaris, dibacakan -----

| kepada penghadap, dan para saksi tersebut, maka -----

| segera akte ini ditanda tangani oleh penghadap, -----

| para saksi, dan saya, Notaris. -----

| Dibuat dengan satu penambahan, dua coretan dan tanpa -

| coretan dengan penggantian. -----



Asli minut akta ini telah ditanda tangani dengan  
sebagaimana mestinya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS PENGGANTI DI SAMARINDA



( NATALIA SULISTIO, S.H., M.Kn )